



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kab. Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada IMAM KULYUBI S.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Sekawan Indah Blok E No. 22 Kelurahan Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dengan domisili elektronik di alamat email: berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Tanggal 20 Januari 2025 Nomor 98/Kuasa/1/2025/PA.Mr, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2025 yang diajukan melalui Kuasanya secara elektronik (*ecourt*) telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Mr, tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Februari 2013 yang bertepatan dengan 14 Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabi'ul Tsani 1434, antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.0169/102/II/2013 . tertanggal 25 April 2013.

2. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan niat dan kemauan antara Pemohon dan Termohon atas ijin kedua orang tua kedua belah pihak juga menyetujui dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bahagia dikarenakan sama-sama sudah mulai saling mencintai dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan diharuskan tinggal bersama mertua di daerah Kec. Belik, Kab. Pemalang, Jawa Barat selama 2 (dua) Tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua nya pemohon, yang beralamat di DSNKec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, dikarenakan tugas pekerjaannya di Jawa Timur.

4. Bahwa, ditahun 2020 pemohon dan termohon pindah ke kontrakan yang beralamat di Kab. Mojokerto.

5. Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) Perempuan yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 29 Juni 2014, di PEMALANG, yang saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) laki-laki yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 06 September 2019, di MOJOKERTO, yang saat ini berumur 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan.

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak akhir tahun 2021 setelah menikah kurang lebih 8 (delapan) tahun pernikahan, Termohon mulai terlihat kurang memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang istri dan mulai melakukan hal-hal sesuai keinginan sendiri tanpa persetujuan suami.

7. Bahwa ada tahun 2022 Termohon mengusir Pemohon dari kontrakkannya yang beralamat di Kab. Mojokerto. Gara-gara hal sepele,

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu pemohon pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, tidak lama kemudian selang 2 minggu pemohon balik lagi ke kontrakan namun sikap termohon acuh tak acuh terhadap Pemohon mulai terlihat dengan ketidakmauan dalam memenuhi kewajiban sebagai seorang Istri secara lahir dan batin. Selain itu Termohon juga sering melawan dan tidak pernah patuh terhadap Pemohon sebagai seorang Kepala Keluarga.

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Januari 2022 sampai bulan maret 2022, Termohon keluar dan pergi dari kontrakan meninggalkan Pemohon dan membawa kedua anaknya untuk pulang kerumah orang tuanya yang di PEMALANG tanpa sepengetahuan Pemohon, lalu pemohon dan termohon sejak bulan maret 2022 sampai sekarang bulan januari 2025 sudah berpisah ranjang, tanpa komunikasi sama sekali sampai sekarang, dan pemohon pernah berkali-kali menelvon dan mengirim pesan melalui telepon namun tidak pernah di respon oleh termohon.

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran selisih paham karna keegoisan dari Termohon yang mempertahankan alasan dominan nya tanpa memperdulikan perkataan Pemohon yang mengakibatkan rumah tangga tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

10. Bahwa setelah Termohon meninggalkan kediaman bersama Pemohon di kekontrakan yang beralamat di Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto. Pemohon sempat menyusul atau mendatangi langsung kediaman/ Tempat tinggal orang tua beserta Termohon dengan alasan ingin memperbaiki rumah tangga namun tanggapan dari Orang Tua Termohon tidak mengijinkan dan menurut mereka sudah tidak ada jalan untuk menyatukan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon.

11. Bahwa Termohon juga sudah tidak peduli dengan keadaan Pemohon maupun keluarganya pemohon, sehingga pada suatu ketika orang tua Pemohon menelpon orang tua termohon, untuk memperbaiki hubungan antara pemohon dan termohon, namun tanggapan pihak keluarga termohon malah menyuruh pihak keluarga pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secepatnya mengurus surat cerai, dengan begitu membuat Pemohon dan keluarganya merasa apa yang sudah dilakukan keluarga Termohon tidak etis dan kurang pantas serta merasa sudah tidak ada kepedulian dan empati dari Termohon dan keluarganya, tetapi Pemohon dan keluarganya masih berusaha sabar dan memakluminya.

12. Bahwa Termohon sudah tidak ada kemauan untuk membina kembali rumah tangga dengan Pemohon dan dari pihak keluarga Termohon juga menyuruh Pemohon untuk segera mengurus Perceraian.

13. Bahwa, dari Pihak Pemohon dan keluarga pun sudah berupaya untuk mendamaikan kedua pihak (Pemohon dan Termohon) akan tetapi tetap tidak menemukan titik temu, dikarenakan Pihak Termohon tetap berpegang teguh pada keinginan untuk tetap berpisah karena setiap kali bertemu pun selalu menimbulkan pertengkaran selisih pendapat yang tidak berujung.

14. Bahwa pemohon merasa perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga yang dibangun selama ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahma sebagaimana tujuan perkawinan itu semula.

15. Bahwa permohonan Perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Republik Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991.

16. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Bain Sughro terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto setelah putusan ini mempunyai hukum tetap.
3. Membebankan semua biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Mojokerto mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex AequoEt Bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada IMAM KULYUBI S.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Sekawan Indah Blok E No. 22 Kelurahan Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dengan domisili elektronik di alamat email: berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Tanggal 20 Januari 2025 Nomor 98/Kuasa/1/2025/PA.Mr;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana relaas panggilan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Mr yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 17 Februari 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Belik Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, tanggal 25 April 2013, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2013, setelah akad nikah keduanya tinggal terakhir di kontrakan dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Akhir tahun 2021 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi yaitu Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, selain itu Termohon sering melawan dan tidak pernah patuh terhadap Pemohon sebagai seorang Kepala Keluarga. selain itu Termohon pernah keluar dan pergi dari kontrakan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal tinggal terakhir di kontrakan;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering melawan dan tidak pernah patuh terhadap Pemohon dan juga masalah ekonomi yaitu Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan serta melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 11 Januari 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Tanggal 20 Januari 2025 Nomor 98/Kuasa/1/2025/PA.Mr ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan cerai talak *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Mojokerto, dengan demikian **berdasarkan Pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan “ Permohonan cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin “**, maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijskracht*), maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Februari 2013 di KUA Belik Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, bertempat tinggal bersama mertua di daerah DS, Kab. Pemalang, Jawa Barat selama 2 (dua) Tahun, setelah itu pindah kerumah orang tuanya pemohon, yang beralamat di DSN Kab. Mojokerto, dikarenakan tugas pekerjaannya di Jawa Timur. Bahwa, ditahun 2020 pemohon dan termohon pindah ke kontrakan yang beralamat di Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto. dan dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Akhir tahun 2021 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Mr



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan termohon acuh tak acuh terhadap Pemohon mulai terlihat dengan ketidakmauan dalam memenuhi kewajiban sebagai seorang Istri secara lahir dan batin. Selain itu Termohon juga sering melawan dan tidak pernah patuh terhadap Pemohon sebagai seorang Kepala Keluarga. selain itu Termohon pernah keluar dan pergi dari kontrakan meninggalkan Pemohon dan membawa kedua anaknya untuk pulang kerumah orang tuanya yang di PEMALANG tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheelbaare tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheelbaare tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang ke satu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. NURIL HUDA, M.H. sebagai Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, S.Ag. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ACHMAD ROMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2025/PA.Mr



ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ACHMAD ROMLI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	44.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Penggandaan Permohonan	:	Rp.	50.000,00
7. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
8. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	414.000,00

(empat ratus empat belas ribu rupiah)